



5

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107 TAHUN 1997  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

5

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR URUTAN	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DATA	KAB/KODYA	KET.
29		2 3	Madrasah Aliyah Negeri Rantau	Madrasah Aliyah Swasta Mambaul Umm Jl Pendidikan No. 21 Paser Lama Ds. Margasari Ilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin	Kab. Tapin	
30		3 2	Madrasah Aliyah Negeri Marabahan	Madrasah Aliyah Swasta Al Azhar P. Sugara Gg Karya Benam RT 6 Desa P. Sugara Kec. Alalak Kab. Barito Kuala	Kab. Barito Kuala	
31		4 3	Madrasah Aliyah Negeri Marabahan	Madrasah Aliyah Swasta Lawitri Hidayah Jl. Purwosari I No. 6 Kel. Purwosari Kec. Tamban Kab. Barito Kuala	Kab. Barito Kuala	
32		5 4	Madrasah Aliyah Negeri Marabahan	Madrasah Aliyah Swasta Ds. Sungai Gangga, Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala	Kab. Barito Kuala	
33		6 3	Madrasah Aliyah Negeri Marapura	Madrasah Aliyah Swasta Al Irsyad Kel. Jambu Burung Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar	Kab. Banjar	
34		7 4	Madrasah Aliyah Negeri Marapura	Madrasah Aliyah Swasta Al Fatah Jl. Karya Baru No. 1 Ds. Sungai Tuan Ulu Kec. Astambul Kab. Banjar	Kab. Banjar	
35		8	Madrasah Aliyah Negeri Aluh-Aluh	Madrasah Aliyah Swasta Al-Mujahidin Ds. Aluh-Aluh Besar, Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar	Kab. Banjar	
36		9 5	Madrasah Aliyah Negeri Amuntai	Madrasah Aliyah Swasta Darun Najah Jl. Gayabaru Ds. Telaga Silaba Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara	
37		10 6	Madrasah Aliyah Negeri Amuntai	Madrasah Aliyah Swasta Subulus Salam Jl. Magu Sepakat No. 10 Ds. Babirik Hulu Kec. Babirik Kab. HSU	Kab. Hulu Sungai Utara	